



**IMPLIKASI BERGABUNGNYA PALESTINA DENGAN INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT (ICC)**

*(IMPLICATION OF THE JOINING OF PALESTINE WITH INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
studipadaProgram Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

RizkyAmallina
091010101006

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**IMPLIKASI BERGABUNGNYA PALESTINA DENGAN INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT (ICC)**

*(IMPLICATION OF THE JOINING OF PALESTINE WITH INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT)*

SKRIPSI

oleh

**RizkyAmallina
0910101006**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**


PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya Bapak Sumarno dan Ibu Ragayah dan adik saya Rizza Jawara yang selalu memberikan support dan doa untuk saya.
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Bapak/Ibu dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang sudah berkenan memberikan ilmunya dan bersedia untuk meluangkan waktu, pikiran dan ilmunya.
4. Teman-teman seperjuangan Hubungan Internasional Angkatan 2009

Motto

*“We live in a world where we have to hide to make love, while violence is practiced
in broad daylight”*
(John Lennon)¹



¹“The US VS John Lennon”2006

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RizkyAmallina

NIM : 090910101006

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implikasi Bergabungnya Palestina dengan International Criminal Court (ICC)” adalah hasil karya sendiri, dan bukan merupakan tulisan atau karya orang lain, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil jiplakan (plagiat), maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2016
Yang menyatakan

RizkyAmallina
NIM. 090910101006

SKRIPSI

**IMPLIKASI BERGABUNGNYA PALESTINA DENGAN INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT (ICC)**

Oleh :
RIZKY AMALLINA
090910101006

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Muhammad NurHasan, M.Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implikasi Bergabungnya Palestina dengan International Criminal Court” telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juni 2016
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember

Tim Penguji :
Ketua,

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP : 195803171985031003

Sekretaris I

Sekretaris II

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP: 196305261989022001

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
NIP: 195904231987021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Agung Purwanto, M.Si
NIP: 196810221993031002

Fuat Albayumi, S.IP, MA
NIP: 197404242005011002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

IMPLIKASI BERGABUNGNYA PALESTINA DENGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC): Rizky Amallina. 090910101006; 2016; 56 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember.

Palestina adalah sebuah negara yang didirikan oleh gabungan organisasi internasional yaitu *Palestine Liberation Organization* (PLO). Sejak saat itu Palestina berusaha untuk mendapatkan hak di forum internasional. Palestina menyatakan kemerdekaannya pada 15 November 1988 di Aljiria, ibukota Aljazair. Sebelumnya, pada tanggal 31 Oktober 2011, Palestina memilih untuk bergabung dengan *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pasca gagal memperoleh status anggota penuh di PBB. Pada 29 November 2012, Palestina memperoleh status barunya yang semula dari *observer entity* menjadi *observer state*. Pemberian status ini membuat langkah Palestina untuk mengajukan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Palestina semakin bersemangat. Pada 31 Desember 2014, Palestina resmi menandatangani statuta roma yang menjadi landasan dari pembentukannya *International Criminal Court* (ICC). Dengan latar belakang tersebut, maka skripsi ini akan membahas implikasi bergabungnya Palestina dengan *International Criminal Court* (ICC).

Karya tulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan secara detail mengenai peristiwa yang terjadi. Digunakan data-data sekunder dalam pengumpulan data untuk penulisan karya ilmiah ini. Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, artikel di media massa, artikel ilmiah dan berbagai informasi yang ada di internet.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori organisasi internasional, implikasi bergabungnya Palestina menjadi anggota ICC yaitu Pertama, Palestina bisa menjadikan *International Criminal Court* (ICC) sebagai tempat untuk mengadili kejahatn perang yang dilakukan individu-individu Israel yang menewaskan lebih dri 1.300 warga Palestina dan kerusakan perkebunana zaitun yang disebabkan

oleh pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Kedua, Palestina juga bisa memanfaatkan *International Criminal Court (ICC)* sebagai alat komunikasi untuk mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi negara yang diakui dunia internasional.



PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implikasi Bergabungnya Palestina dengan International Criminal Court (ICC)**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dra.Sri Yuniati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota dan Drs. Supriadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Drs. Agung Purwanto, M.Si dan Bapak Fuat Albayumi, S.IP, MA selaku dosen penguji.
3. Bapak dan ibu dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Kedua orang tua saya, Bapak Sumarno dan ibu Ragayah serta adik tercinta penulis, Rizza Jawara Haq, terimakasih untuk setiap dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan demi kelancaran studi penulis.
5. Teman-teman angkatan 2009 yang sudah berjuang bersama dan saling mendukung dalam mengerjakan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya terima kasih dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 22 Juni 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 <i>Batasan Materi</i>	6
1.2.2 <i>Batasan Waktu</i>	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 <i>Organisasi Internasional</i>	7
1.6 Argumen Utama	10
1.7 Metode Penelitian	10
1.7.1 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	10
1.7.2 <i>Metode Analisis Data</i>	11
1.8 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 PERJUANGAN PALESTINA UNTUK BERGABUNG DENGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)	12
2.1 Serangan Israel 2012-2014	13

2.2 Pembangunan Pemukiman Ilegal Israel	16
2.3 Dampak Serangan Israel	18
2.4 Usaha Palestina Menjadi Observer State	19
BAB 3 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT.....	22
3.1 Gambaran Umum ICC	22
3.2 Struktur ICC	25
3.3 Peran dan Fungsi ICC.....	28
3.4 Kejahatan Yang Ditangani ICC.....	29
3.5 Prosedur Beracara di ICC.....	34
BAB 4 IMPLIKASI KEIKUTSERTAAN PALESTINA DI ICC.....	37
4.1 Palestina Dapat Menjadikan ICC Sebagai Tempat Untuk Mengadili Kejahatan Perang	38
4.2 Palestina Dapat Menjadikan ICC Sebagai Alat Komunikasi Untuk Mendukung Perjuangan Palestina.....	40
4.3 Perkembangan Palestina Setelah Bergabung dengan ICC	43
BAB 5 KESIMPULAN	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR SINGKATAN



AMIS	= African Union Mission in Sudan
DOP	= Declaration of Principles on Interim Self Government Arrangement
GNB	= Gerakan Non Blok
HAM	= Hak Asasi Manusia
HCA	= Humanitarian Ceasefire Agreement
ICC	= International Criminal Court
ICTR	= International Criminal for Former Rwanda
ICTY	= International Criminal for Former Yugoslavia
JEM	= Justice and Equality Movement
KTT	= Konferensi Tingkat Tinggi
NGO	= Non Governmental Organization
OKI	= Organization of the Islamic Conference
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLO	= Palestine Liberation Organization
UNESCO	= United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
SLA	= Sudan Liberation Army



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Palestina adalah sebuah negara yang didirikan oleh gabungan organisasi internasional yaitu *Palestine Liberation Organization* (PLO). Sejak saat itu, Palestina berusaha untuk mendapatkan hak di forum internasional. Hal ini disebabkan status Palestina sebagai negara yang berdaulat belum diakui secara internasional. Palestina menyatakan kemerdekaannya pada 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair¹. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yaitu sebuah lembaga politik resmi bangsa Arab Palestina yang memperoleh pengakuan dari dunia Internasional. Tujuan, visi dan misi PLO terdapat dalam Piagam PLO (PLO Charter) pada tahun 1968 yang isinya bahwa menghendaki bangsa Palestina menentukan sendiri nasibnya. Pada saat itu, PLO masih berada dibawah pimpinan Ahmad Al-Syuqairi yang kemudian digantikan oleh Yahya Hammuda sampai tahun 1969. Selanjutnya digantikan oleh Yasser Arafat sampai pada tahun 2004.

Perjuangan Palestina mendatangkan simpati dari masyarakat Internasional. Palestina menggunakan keadaan ini untuk memperoleh dukungan dari negara-negara Arab. Palestina memproklamkan kemerdekaannya pada 15 November 1988. Seperti yang kita ketahui bahwa Palestina dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya sebagai observer, dimana Palestina hanya bisa memberikan sebuah pendapat. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2011, *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menggelar voting mengenai status keanggotaan Palestina dalam organisasi tersebut. Tujuan dari UNESCO adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling

¹ Na Lore.2014.*Hubungan Diplomatik Palestina dengan Negara Lain Dalam Statusnya Sebagai Subjek Hukum Intrernasional*.diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41200/4/Chapter%20I.pdf>. Diakses 27 Maret 2015

menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan hakiki. Organisasi ini bermarkas di Paris, Perancis.²

Meskipun banyak simpati yang berdatangan untuk Palestina tidak membuat PBB mengakui keberadaan Palestina menjadi salah satu anggota PBB. Belum adanya pengakuan terhadap Palestina membuat posisi Palestina meraih kemerdekaan sangat sulit. Usaha Palestina untuk menjadi anggota penuh ke-194 PBB pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2011 telah mengalami kegagalan sebagai akibat dari penggunaan hak veto dari Amerika Serikat yang menyatakan dukungan terhadap keamanan Israel. Proses penetapan Palestina menjadi anggota UNESCO pada tanggal 31 Oktober 2011 menunjukkan sebuah keberhasilan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang berasal dari faksi Fatah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal ini untuk menyadarkan masyarakat dunia untuk mendukung Palestina dalam memperoleh kemerdekaan karena selama ini Palestina sebagai bangsa yang teraniaya dan terjajah oleh Israel.

Presiden Mahmoud Abbas dalam memperoleh status keanggotaan di UNESCO diawali dengan menggalang dukungan dari berbagai negara yang berasal dari kawasan Afrika, Asia yang bergabung dalam *Organization of The Islamic Conference* (OKI) dan *Gerakan Non Blok* (GNB). Bahkan negara-negara yang bergabung dalam GNB menggelar *Konferensi Tingkat Tinggi* (KTT) untuk membahas pemberian dukungan dari masyarakat internasional terhadap perjuangan yang dilakukan Palestina untuk memperoleh pengakuan kedaulatan di PBB. Sebanyak 112 negara di dunia memberikan dukungan penuh dan mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan bahkan sampai saat ini tercatat sebanyak 150 negara di berbagai belahan dunia telah menjalin hubungan diplomatic dengan Palestina. Dukungan tersebut menjadikan kekuatan moril bagi bangsa Palestina dibawah pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas untuk mengajukan proposal pengajuan menjadi anggota UNESCO pasca gagal memperoleh status anggota penuh di PBB.³ Usaha Palestina untuk menjadi negara anggota di salah satu organisasi PBB yaitu UNESCO telah

²Agin Prasetyo Widodo.2005.*Palestina bergabung menjadi anggota UNESCO*.Diakses dari <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t15544.pdf>.Diakses pad tanggal 18 April 2015

³ *ibid*

membuka peluang yaitu pada tanggal 31 Oktober 2011, UNESCO melalui badan eksekutif menggelar voting keanggotaan Palestina di UNESCO. Hasilnya, 107 negara menerima Palestina sebagai anggota UNESCO, 14 negara menolaknya dan 52 negara memilih abstain. Sehingga Palestina resmi menjadi anggota UNESCO yang ke-195.⁴

Meskipun Palestina mendapatkan keanggotaan di UNESCO, tidak menjadikan PBB mengakui Palestina sebagai negara dan menerimanya menjadi anggota. Belum adanya pengakuan terhadap palestina membuat Palestina kesusahan untuk meraih kemerdekaan. Status Palestina yang hanya *entity* membuatnya tidak memiliki status yuridis yang kuat di mata hukum internasional ketika diserang oleh negara lain.

Palestina tidak memiliki hak suara untuk mengajukan sebuah perlindungan kepada Dewan Keamanan PBB atau melakukan tuntutan melalui Mahkamah Internasional. Namun, status yuridis Palestina kini sudah menemui titik terang, pada tanggal 29 November 2012, melalui voting majelis umum PBB, diputuskan untuk memberikan status untuk Palestina yaitu “*non-member observer state*” yang sebelumnya sebagai “*non-member observer entity*”.⁵ Berdasarkan voting dalam sidang umum, Palestina mendapatkan persetujuan dari 138 anggota majelis umum PBB, sementara hanya 9 anggota yang menolak, 41 abstain⁶. Sebagai negara peninjau berdasarkan hasil Resolusi Majelis Umum PBB, maka Palestina memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh badan-badan PBB, sebagai berikut:

1. Palestina mempunyai akses ke organisasi internasional terutama Mahkamah Internasional di Den Haag.
2. Hilangnya cap Palestina sebagai kelompok teroris militan.
3. Memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh organisasi PBB
4. Memiliki landasan hukum untuk melawan Israel menuju negara berdaulat dan merdeka.

⁴Andrian Kamilu. 2013. *Status Kedudukan Negara Palestina di Dunia Internasional Berdasarkan Hukum Internasional*. Diakses dari situs <http://www.andriankamilu.com/status-kedudukan-palestina-html> pada tanggal 20 April 2015

⁵The Guardian. 2015. *UN general assembly makes resounding vote in favour of Palestinian statehood*. Diakses dari <http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/29/united-nations-vote-palestine-state>, pada tanggal 27 Maret 2016

⁶*ibid*

Pemberian status ini memiliki arti yang lebih dari sekedar status yang bersifat simbolis. Akan tetapi, pemberian status tersebut sebenarnya memiliki arti yang lebih, jika kita melihat dan mempelajari hal yang dialami Palestina ketika mengajukan deklarasi pengakuan yuridiksi *International Criminal Court (ICC)*, yang kemudian ditolak oleh ICC dengan alasan status Palestina yang belum jelas sebagai sebuah negara. Palestina bisa menuntut atas kejahatan internasional yang dilakukan oleh individu-individu Israel apabila Palestina telah menjadi bagian dari ICC. Namun, dengan status Palestina sekarang sebagai “state” akan memudahkan Palestina untuk menjadi bagian dari ICC serta memudahkan Palestina untuk melaporkan pelanggaran Internasional yang dilakukan oleh individu-individu Israel.

International Criminal Court (ICC) atau sering disebut dengan Mahkamah Pidana Internasional adalah sebuah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi. ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tanggal 1 Juli 2002. Hingga saat ini, perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diratifikasi oleh 108 negara perwakilan seluruh dunia. Kerangka kerja hukum ICC ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. ICC diharapkan mampu untuk menahan setiap individu yang melakukan kejahatan hukum internasional dan untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan serta memberikan efek jera bagi pelaku tindakan kejahatan perang.

Pada 31 Desember 2014, Palestina telah menandatangani Statuta Roma yang menjadi basis pendirian *International Criminal Court (ICC)* dan mengisyaratkan bahwa upaya Palestina ingin bergabung dengan ICC membuahkan hasil. Apabila setiap negara ingin bergabung dengan ICC maka mereka harus terlebih dahulu menandatangani Statuta Roma. Statuta Roma merupakan perjanjian internasional berisi berbagai hal (ketentuan) menyangkut pendirian (pembentukan) ICC. Statuta Roma disepakati pada 17 Juli 1998 melalui konferensi PBB. Sebanyak 120 negara langsung menandatangani Statuta Roma⁷.

⁷Abu Faza. 2015. *PBB Terima Palestina Gabung di ICC* diakses dari <http://www.suara-islam.com/read/index/12918/PPB-Terima-Palestina-Gabung-di-ICC> pada tanggal 27 Maret 2015

Melalui Sekjen PBB, Ban Ki-Moon menyatakan bahwa permohonan Palestina untuk menjadi anggota ICC akan direalisasikan pada awal April 2015 untuk Palestina dan sesuai dengan proses ICC⁸.

Palestina memiliki harapan bahwa dengan bergabungnya Palestina kedalam ICC, Palestina dapat mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Pasukan Israel menewaskan lebih dari 1.300 warga Palestina, banyak dari mereka wanita dan anak-anak. Mereka juga melukai 7.000 warga sipil, sementara menghancurkan lebih dari 4.000 rumah dan banyak infrastruktur dan bangunan Gaza.⁹ Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul :

“Implikasi Bergabungnya Palestina menjadi anggota International Criminal Court (ICC)”

Penulis tertarik dengan bergabungnya Palestina dengan *International Criminal Court (ICC)*. Mengingat sebelumnya, ICC sempat menolak Palestina untuk bergabung menjadi anggota ICC karena status Palestina yang belum jelas. Namun, sejak perubahan status Palestina menjadi *observer state*, Palestina memutuskan untuk bergabung dengan ICC. Palestina bergabung dengan ICC dengan tujuan untuk memperoleh keadilan dengan jalan mengadili individu-individu Israel yang akan bertanggung jawab selama masa pendudukan Israel di Palestina.

Perjuangan Palestina untuk bergabung dengan ICC dan implikasi apa yang didapat Palestina ketika Palestina bergabung dengan ICC inilah yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan karya tulis. Selain itu, tema tersebut belum ada yang membahas.

⁸HS. 2015. *Sekjen PBB Kabulkan Permohonan Palestina Bergabung dengan ICC* diakses dari <http://indonesian.irib.ir/international/timur-tengah/item/90515-sekjen-pbb-kabulkan-permohonan-palestina-bergabung-dengan-icc> pada tanggal 27 Maret 2015

⁹ Global Security.2009 *Operation Cast Lead* diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/operation-cast-lead.html> pada tanggal 21 Februari 2016

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pentingnya ruang lingkup pembahasan karena dengan adanya hal tersebut akan menjadikan analisis dalam karya tulis tersebut menjadi lebih terarah atas suatu kerangka permasalahan yang telah ditentukan penulis. Selain itu, dengan adanya ruang lingkup pembahasan, analisis dalam karya tulis tersebut akan menjadi lebih akurat dalam mengupas suatu permasalahan. Dalam karya tulis ini penulis menggunakan dua batasan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Adapun kedua batasan yang digunakan penulis yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi adalah bagian-bagian yang menjadi pusat perhatian dari analisa yang dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu meluas sehingga tetap berpegang pada inti persoalan. Dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk membatasi materi penulisan pada perjuangan Palestina untuk bergabung dengan *International Criminal Court* (ICC) dan memanfaatkan *International Criminal Court* (ICC) untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu merupakan rentang waktu terjadinya suatu peristiwa yang akan dianalisis. Batasan waktu diperlukan dalam karya ilmiah untuk memperjelas kapan fenomena tersebut berlangsung. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka rentang waktu yang akan penulis gunakan untuk meneliti masalah ini yaitu antara 2012 sampai 2015. Rentang waktu tersebut dipilih penulis karena pada 2012, Israel melakukan serangan dan membangun pemukiman ilegal di Palestina dan pada tahun 2015, Palestina memutuskan untuk bergabung dengan *International Criminal Court* (ICC).

1.3 Rumusan Masalah

Keberadaan masalah menjadi ciri dan titik tolak sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan inti sebuah penelitian adalah memecahkan masalah (problem solving). Oleh sebab itu, seorang peneliti hendaknya memahami: bagaimana

menemukan masalah suatu penelitian, apa yang melatar belakangi diangkatnya permasalahan itu, dan bagaimana merumuskan suatu masalah penelitian.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang hendak penulis fokuskan dalam tulisan ini adalah:

“Apa implikasi dari bergabungnya Palestina ke *International Criminal Court* terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari bergabungnya Palestina dengan *International Criminal Court (ICC)* terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

1.5 Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, maka penulis menggunakan teori yang tepat dan memudahkan dalam mempelajari dan menganalisa masalah tersebut. Kerangka dasar pemikiran yang digunakan yaitu:

1.5.1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul.

Lee Roy Bannett dalam Bukunya “International Organization” mengemukakan bahwa:¹⁰

“As adjuncts of the state system, international organization can and do play a number of significant roles. Their chief function is to provide the mean of which cooperation among states in areas in which cooperation provides advantages for all or a large number of nations. In many cases they furnish not only a place where

¹⁰Alvin LeRoy Bennett, James K. Oliver.2002. *International Organization : Principles & Issues* New York Prentice hal.3

decisions to cooperate can be reached but also the administrative machinery for translating the decisions into action. Another function is to provide multiple channels of communication among governments so that areas of commodation may be explored and easy access will be available when problem arise”¹¹

1. Sebagai sarana kerjasama antar negara diberbagai bidang yang dapat memberikan manfaat bagi negara anggotanya.

Organisasi Internasional merupakan wadah untuk bekerja sama dengan struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta bisa melaksanakan fungsinya dan memberikan manfaat bagi negara yang bergabung dalam organisasi tersebut. Bergabungnya Palestina ke ICC, Palestina berharap untuk mendapatkan jalan keluar atau solusi dari negara-negara yang bergabung dengan ICC untuk melawan kejahatan Israel.

2. Sebagai wadah untuk menghasilkan kesepakatan dan keputusan bersama

Organisasi Internasional merupakan pengaturan bentuk suatu kerjasama antara negara-negara yang bergabung di dalamnya untuk saling mendukung satu sama lain, memberikan kritik dan saran sehingga mampu menghasilkan solusi untuk keentingan bersama. Bagi Palestina, ICC merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya negara-negara yang sepakat peduli akan HAM. Palestina merasa ICC merupakan wadah untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.

3. Sebagai sarana ataupun mekanisme administrative yang menghasilkan keputusan bersama menjadi tindakan yang nyata.

Organisasi Internasional merupakan sarana yang bisa menghasilkan keputusan bersama. ICC sebagai organisasi Internasional yang diakui dunia Internasional maka stiap keputusan yang dibuat ICC nantinya akan diikuti oleh

¹¹*ibid*

anggota ICC. Misalnya, apabila ICC mengeluarkan keputusan mengenai pelanggaran HAM Israel maka negara anggotanya juga akan mengikuti untuk memberikan keputusan yang sama.

4. Sebagai penyedia saluran komunikasi antar pemerintah sehingga penyalarsan lebih mudah terwujud.

Organisasi Internasional merupakan wadah komunikasi bagi negara-negara yang bergabung di dalamnya, baik pemerintah maupun warga negaranya. Komunikasi untuk memecahkan masalah yang terjadi di negara-negara yang bergabung didalamnya. Palestina bergabung dengan ICC dalam rangka untuk menciptakan komunikasi dengan negara-negara lain ICC bahwa Palestina merupakan negara korban dari pelanggaran Israel dan secara tidak langsung Palestina meminta dukungan dari negara-negara yang bergabung dalam ICC untuk membuat Israel mengakui dan menyerahkan diri sebagai tersangka kejahatan perang di Palestina.

ICC adalah Pengadilan Tetap dan Independen yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap individu yang melakukan pelanggaran, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan pembunuhan. ICC memiliki yuridiksi untuk melakukan pengadilan terhadap pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara anggota ICC atau di wilayah negara non anggota yang telah menyetujui untuk menerima yuridiksi pengadilan atas kejahatan tersebut. Tujuan didirikannya ICC adalah untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan internasional.

Oleh karena itu, Palestina bergabung dengan ICC mempunyai anggapan bahwa ICC merupakan salah satu tempat yang bisa diajak untuk kerjasama dalam mengadili kejahatan perang yang dilakukan Israel, sebagai saluran komunikasi untuk memperoleh dukungan dari negara-negara lain dan upaya Palestina untuk memperoleh pengakuan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dimata dunia secara *de facto* dan *de jure*.

1.6 Argumen Utama

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik yang menyita perhatian dunia internasional. Serangan yang dilakukan Israel telah membunuh banyak nyawa dan menghancurkan banyak infrastruktur penting di Palestina. Untuk melawan Israel, selain dengan serangan balasan yang dilakukan oleh kelompok militan dari Palestina, Palestina melakukan jalur lain bergabung dengan ICC.

Dengan mengacu pada konsep organisasi internasional, maka penulis mencoba merumuskan argument utama bahwa :

- ✓ Bergabungnya Palestina dengan ICC menjadikan ICC tempat bekerjasama antara Palestina dengan negara-negara lainnya untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.
- ✓ ICC juga menjadi alat penyedia komunikasi antara Palestina dengan negara lainnya untuk mendukung perjuangan Palestina serta demi mewujudkan kemerdekaan negaranya yang diakui di dunia Internasional.

1.7 Metode Penulisan

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Tulisan ini bersifat studi pustaka (*library research*), jadi data yang dikumpulkan merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber data, namun dengan bobot ilmiah dan tingkat keakuratan jelas. Terdapat berbagai macam sumber data seperti buku, surat kabar dan data dari situs resmi yang penulis gunakan untuk menunjang data-data primer dalam skripsi ini. Adapun lokasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Ruang Baca FISIP UNEJ
- b. Perpustakaan Pusat UNEJ
- c. Surat Kabar
- d. Website yang berhubungan dengan tema karya ilmiah ini

1.7.2 Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan uraian tentang cara mengkaji data dan mengolah data awal sehingga menjadi data atau informasi tentang cara menganalisisnya. Proses ini sangat memerlukan data-data dan informasi yang cukup akurat untuk dianalisis. Penulis dalam meneliti masalah ini yaitu dengan menggunakan metode diskriptif - kualitatif yaitu menjelaskan secara detail mengenai peristiwa yang terjadi. Digunakan data-data sekunder dalam pengumpulan data untuk penulisan karya ilmiah ini. Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, artikel di media massa, artikel ilmiah dan berbagai informasi yang ada di internet.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, Kelima bab tersebut adalah:

Bab 1 dengan judul pendahuluan akan dikemukakan latar belakang masalah yang di dalamnya juga membahas mengapa masalah itu menjadi penting untuk dibahas.

Bab 2, berisi tentang Perjuangan Palestina untuk Bergabung dengan *International Criminal Court (ICC)*

Bab 3, berisi tentang Gambaran Umum mengenai ICC

Bab 4, berisi tentang implikasi Palestina yang didapat dari bergabung dengan ICC.

Bab 5, berisi tentang kesimpulan bab-bab yang dibahas oleh penulis.

BAB 2

PERJUANGAN PALESTINA UNTUK BERGABUNG DENGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

Pada 23 September 2011, Palestina berusaha untuk menjadi anggota PBB. Palestina yang dipimpin oleh Mahmoud Ababs, mengajukan permohonan kepada sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon. Kemudian Ban Ki Moon, meneruskan permohonan Palestina pada dewan keamanan. Namun Dewan Keamanan belum menyetujui Palestina untuk bergabung dengan PBB karena kurangnya suara dukungan untuk Palestina pada saat itu. Usaha Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terancam gagal karena penggunaan hak veto dari Amerika Serikat yang lebih mendukung Israel dibanding Palestina.

Bergabungnya Palestina dengan PBB, Palestina ingin memperoleh kedudukan yang sama dengan Israel, mempunyai hak yang sama dan menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negara mereka. Dan untuk mendapatkan kembali tanah yang dirampas sehingga mereka bisa memulai kehidupan bernegara yang lebih baik.

Mimpi terbesar Palestina adalah memperoleh status sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dan memperoleh status yang sah dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, Palestina berambisi untuk menjadi anggota penuh PBB. Sebelumnya, pada 31 Oktober 2011, Palestina resmi bergabung dengan UNESCO.

Pada 29 November 2012 menjadi hari yang bersejarah bagi Palestina. Melalui voting majelis umum PBB, diputuskan untuk memberikan status kepada Palestina yang sebelumnya "*non-member observer entity*" menjadi "*non-member observer state*". Keputusan PBB memberikan status baru untuk Palestina mengecewakan Israel dan AS. Status baru Palestina menjadi *non-member observer state* memberikan dukungan bagi Palestina dalam memperjuangkan wilayah Palestina. Keputusan ini juga membantu Palestina untuk mempermudah akses Palestina bergabung dengan badan-badan PBB seperti *International Criminal Court (ICC)*. Palestina bisa

memperjuangkan kejahatan perang yang dilakukan individu-individu Israel selama di Palestina.

2.1 Serangan Israel 2012-2014

Pada 14 November 2012, Israel memulai serangannya di jalur Gaza dengan misi *Operation Pillar Defence* dengan target serangan yaitu Ahmed Jabari yang merupakan Kepala Militer Hamas. *Operation Pillar Defence* merupakan aksi balas dendam atas peluncuran 100 roket di Israel oleh militan Gaza. Operasi ini juga bertujuan untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil Israel. Operasi ini memiliki target yaitu Ahmed Jabari yang merupakan Kepala Militer Hamas di jalur Gaza. Setidaknya 133 warga Palestina yang tewas. Enam warga sipil Israel tewas dalam pertempuran tersebut. Selain itu, pertempuran ini juga menewaskan Sekretaris Jenderal Komite Perlawanan Populer (PRC) yaitu Zohair al-Qaisy dan dua rekannya.

Aksi kekerasan ini memperingatkan dunia untuk membawa kembali Palestina dan Israel ke meja perundingan. Palestina mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel merupakan serangan pembantaian. begitu banyak yang mengecam aksi kekerasan ini maka Palestina dan Israel, sepakat melakukan gencatan senjata melalui bantuan mediasi pemerintah Mesir pada 21 November 2012. Isi dari naskah perjanjian gencatan senjata tersebut yaitu pertama, Israel harus menghtniakn semua permusuhan di Jalur Gaza, baik itu di darat, laut dna udara. Termasuk serangan terhadap individu. Kedua, semua faksi Palestina harus menghentikan semua permusuhan dari jalur gaza terhadap Israel, termasuk serangan roket dan semua serangan di sepanjang perbatasan. Ketiga, membuka penyeberangan dan memfasilitasi pergerakan orang dan transfer barang. Dan menahan diri dari membatasi gerakan warga termasuk menjadikan penduduk di wilayah perbatasan sebagai sasaran dan prosedur pelaksanaan akan ditangani setelah 24 jam sejak awal gencatan senjata.

Pemimpin politik Hamas, Khaled Meshaal berterimakasih kepada Mesir yang menjadi mediasi gencatan senjata. Meshaal juga mengatakan semua pintu masuk

perbatasan ke Gaza akan kembali dibuka, termasuk yang berada di Mesir¹². Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Israel dan Hamas adalah untuk bernegosiasi mengakhiri blokade. Warga Gaza berharap ini akan mengakhiri semua pembatasan memancing dan membuka kembali perlintasan perbatasan darat tertutup. blokade melumpuhkan perekonomian Gaza dan hancur industri perikanan nya. Blokade ini juga telah merugikan pertanian. Petani Gaza dicegah dari tanah bekerja dalam waktu dua kilometer dari perbatasan. Israel mengatakan blokade dimaksudkan untuk melindungi warga Israel di dekat perbatasan dari serangan dan mencegah penyelundupan senjata.

Namun ketegangan kembali muncul ketika Israel menembak mati seorang warga Palestina dan melukai lebih dari 15 orang diperbatasan Gaza. Israel menembak warga Palestina dengan alasan akibat warga Palestina tersebut berusaha menempatkan bendera Hamas di pagar dan meneriaki tentara Israel. Israel sudah jelas melanggar kesepakatan gencatan senjata yang disepakati oleh dua belah pihak¹³. Israel kembali melanjutkan serangan udara ke berbagai sasaran di jalur Gaza. Serangan tersebut merupakan aksi balas dendam Israel karena 3 warga Israel ditemukan tewas yang sebelumnya diculik oleh militan Palestina.

Ketegangan semakin meningkat ketika seorang remaja Palestina diculik dan dibakar sampai mati oleh warga Israel. Israel semakin memperburuk keadaan ketika Israel memutuskan untuk menutup kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds. Pada 7 Juli 2014, Israel meluncurkan roket dan beberapa serangan di jalur Gaza. Operasi ini disebut dengan *Operation Protective Edge*. Operasi ini memiliki sasaran yaitu menyerang fasilitas persenjataan, tempat persembunyian Hamas, terowongan yang digunakan Hamas untuk mengatur strategi. Awalnya Militer Israel hanya melakukan serangan melalui udara, namun Israel juga melakukan pemblokiran jalur Gaza. Mereka melakukan serangan dengan alasan memerangi Hamas yang disebut dengan

¹² BBC Indonesia.2012. *Israel-Hamas sepakati Gencatan Senjata* diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/11/121122_gazaceasefire.shtml pada tanggal 30 Juni 2016

¹³ Iqbal fauzi aditama.2012. *Gencatan Senjata Israel Palestina Harapan Pengingkaran* diakses dari <http://news.okezone.com/read/2012/11/30/367/725670/gencatan-senjata-israel-palestina-harapan-pengingkaran> pada tanggal 30 Juni 2016

“teroris” yang sembunyi di jalur Gaza. Israel meng-klami bahwa Hamas lah yang memulai serangan dengan meluncurkan rudal-rudal ke Israel.

Operation Protective Edge merupakan serangan yang dilancarkan oleh Israel ke Jalur Gaza terkait dengan diculiknya 3 remaja Israel. Israel menuding Hamaslah otak dari penculikan tersebut. Akan tetapi tuduhan tersebut tidak terbukti dan semakin memperkeruh permasalahan. Kekejaman Israel membuat mereka meluluh lantakan kota dengan tembakan senjata dan serangan rudal. Militer Israel pun memasuki kawasan pemukiman penduduk, menakuti mereka dengan bebaran senjata dan tembakan. Mengingat Jalur Gaza merupakan jalur yang terisolasi dari 2 negara yaitu Israel dan Mesir. Sejak dilanggarnya gencatan senjata, Israel dan Mesir mulai mem-blokade Jalur Gaza. Dampak dari di blokadanya Jalur Gaza sangat merugikan bagi Palestina. Palestina tidak bisa mengakses bahan-bahan makanan, obat-obatan, peralatan sekolah, dll¹⁴.

Selama 2014, rumah sakit di jalur Gaza tidak memadai dan menghadapi kelangkaan beberapa jenis obat-obatan. Mesir memutuskan untuk membuka sementara jalur perlintasan Rafah agar persediaan obat-obatan bisa diangkut ke Gaza. Menurut United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) menyatakan bahwa pada Juli 2014 di jalur Gaza, lebih dari 250.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal, 236.375 di antaranya berlindung di 88 sekolah UNRWA. UNRWA membantu untuk memfasilitasi para pengungsi yang terkena imbas blokade persediaan air bersih. Roket Israel menghancurkan satu-satunya pembangkit listrik di Gaza¹⁵.

Selain itu, Israel tidak hanya memblokade Jalur Gaza tetapi juga menahan pajak Palestina. Israel melakukan ini sejak Palestina mendapatkan status baru di PBB menjadi *observer state*. Israel menahan pajak Palestina sebesar USD 100 juta. Akibat dari penahanan pajak yang dilakukan Israel menyebabkan gaji para pegawai negeri di

¹⁴Salim Lamrani.2014. 25 Fakta Terkait Serangan Israel Ke Gaza di akses dari www.berdikarionline.com/duniabergarak/20140815/25faktaterkaitseranganisraelkegaza.html pada tanggal 30 Juni 2016

¹⁵USNEWS. 2014. *Gaza Hospital equipped for Israeli Onslaught* diakses dari <http://www.usnews.com/news/articles/2014/07/10/gaza-hospitals-ill-equipped-for-israeli-onslaught> pada tanggal 5 Juni 2016

Palestina belum bisa dibayarkan. Israel juga memungut pajak di perbatasan tepi barat yang dikuasai Israel. semua akses perdagangan yang melewati perbatasan tersebut harus membayar pajak kepada Israel. Sebelum menahan pajak, Israel juga memotong pajak tanpa berkonsultasi dengan Palestina dengan alasan Israel memotong pajak tersebut untuk membayar hutang-hutang Palestina kepada Israel, untuk membiayai para tahanan Palestina yang saat ini berada di penjara Israel, membayar perawatan medis warga Palestina yang dirawat di rumah sakit Israel, disamping juga untuk kompensasi peradilan Israel yang mengadili pelanggaran warga Palestina¹⁶.

2.2 Pembangunan pemukiman ilegal Israel

Pada 1 Desember 2012, pemerintah Israel mengumumkan akan membangun 3.000 unit perumahan baru di wilayah pendudukan Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Israel memandang Yerusalem sebagai ibukotanya yang tidak bisa dibagi oleh negara manapun. Sedangkan Palestina menginginkan bagian timur kota itu sebagai ibukotanya. Israel beralasan ini adalah hukuman bagi Palestina atas keberhasilan meningkatkan status mereka di PBB. Israel mempersulit Palestina bukan hanya dengan membangun pemukiman tetapi juga menahan pajak yang harusnya diberikan kepada Palestina sebesar US\$ 120 juta¹⁷. Pembangunan pemukiman yang dilakukan oleh Israel ini melanggar perjanjian-perjanjian yang disepakati antara Palestina dan Israel serta resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB.

Dalam hal ini, Israel mengklaim ikatan sejarah dan alkitab untuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai penguat untuk membangun sekitar 500.000 (lima ratus ribu) pemukiman baru. Pembangunan pemukiman ini mendapat larangan keras dari kalangan termasuk PBB. PBB yang merupakan organisasi internasional yang menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional mengeluarkan sebuah

¹⁶Esnoe.2012. *Israel Tahan Pajak Palestina Hingga Maret 2013* diakses dari <http://international.sindonews.com/read/696875/43/israel-tahan-dana-pajak-palestina-hingga-maret-2013-1355306043> pasda tanggal 1 Juli 2016

¹⁷ Nurdin.2012. *Pembangunan Pemukiman Yahudi* diakses dari http://www.kompasiana.com/tgk.nurdin/rusia-pembangunan-pemukiman-yahudi-ilegal_551a099e813311597c9de16f pada tanggal 30 Juni 2016

resolusi untuk Israel yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB no.446 tahun 1979 dan Resolusi Dewan Keamanan No.478 tahun 1980.¹⁸

Meskipun PBB telah mengeluarkan resolusi untuk Israel tapi Israel masih saja membangun pemukiman. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sempat memerintahkan Israel untuk menghentikan pembangunan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Akan tetapi Netanyahu bersikeras untuk tetap mempertahankan Yerusalem yang diklaim sebagai ibukota negara Israel dan tidak akan membiarkan adanya transfer kekuasaan atas Yerusalem dari Israel ke Palestina. Ia menekankan apabila Palestina bersedia mengakui Israel sebagai negara Yahudi, maka Israel siap untuk memulai perundingan damai dan mempertimbangkan Palestina. Bagi Palestina, pembangunan pemukiman ini dibangun secara sepihak oleh Israel. dan sama sekali bertentangan dengan *two states solution*.

Demi mendapatkan lahan baru untuk pemukiman, Israel rela membakar perkebunan zaitun milik warga Palestinadi Tepi Barat. Lebih dari 80.000 petani menggantungkan hidupnya dari perkebunan zaitun milik mereka. Produksi minyak zaitun yang mereka olah sendiri pun terancam bangkrut karena pembakaran tersebut. Israel sengaja membiarkan warga pemukiman Israel membakar, merusak pohon zaitun milik warga Palestina. Alhasil, perkebunan zaitun milik warga Palestina terancam gagal panen. Padahal perkebunan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan bagi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat. Pemilik kebun tersebut juga sempat berkelahi demi melindungi perkebunan mereka yang akan dibakar bahkan ditebang secara brutal oleh warga pemukiman Israel¹⁹.

Dalam kasus pembangunan hunian ilegal, Israel juga melanggar hukum kependudukan yang berdasarkan konvensi Jenewa (IV) dalam salah satu isinya yang menyatakan bahwa perlindungan umum terhadap penduduk sipil sepenuhnya harus dilindungi. Penguasa pendudukan (*occupying power*) tidak boleh mengubah hukum yang berlaku di wilayah tersebut, melarang penguasa pendudukan mentransfer

¹⁸Susan Gustina.2012. *Peranan Dewan Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Israel Palestina*. Skripsi. Universitas Andalas

¹⁹WashingtonPost. 2014. *In West Bank Palestinians Gird For Settler Attack* diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-west-bank-palestinians-gird-for-settler-attacks-on-olive-trees/2014/10/21/eb4f5096-54a8-11e4-892e-602188e70e9c_story.html pada tanggal 15 Juli 2016

warganya ke wilayah yang didudukinya atau menggusur penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Selain melanggar Konvensi Jenewa IV, Israel juga melanggar Konvensi Den Haag 1907 yang menyatakan bahwa pelarangan penguasa pendudukan untuk mengambil alih sumber daya dari wilayah yang diduduki untuk kepentingan sendiri/pribadi. Proyek pembangunan pemukiman Israel ini secara paksa menggusur warga Palestina dan mendorong untuk menambah populasi Yahudi.

Menurut Human Rights Watch, Israel dinilai telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Palestina. Israel melakukan pelanggaran berupa penyitaan sumber daya alam, memfasilitasi semua pembangunan hunian illegal seperti alokasi jalan, insentif keuangan, serta pemindahan paksa warga Palestina yang bertempat tinggal disekitar bangunan pemukiman Israel tersebut. Israel juga memperlakukan secara istimewa para kaum Yahudi yang bermukim di di daerah tersebut. Mereka memberikan beberapa fasilitas seperti lahan, air, listrik, dan keuangan untuk mengembangkan perekonomian. Sedangkan untuk warga Palestina sendiri harus rela tanah mereka disita, dibatasi ruang gerak mereka, dihalangi untuk melakukan pembangunan, dibatasi akan akses air dan listrik. Warga Palestina juga tidak mampu untuk membangun rumah mereka dan mengalami kesusahan untuk mencari nafkah. Mereka pun juga dipaksa untuk pindah atau keluar dari daerah tempat tinggal mereka. Melihat dengan bertambahnya jumlah pemukim di Tepi Barat akan semakin menyulitkan Palestina untuk menciptakan suatu negara yang nyata di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur maupun Jalur Gaza²⁰.

2.3 Dampak Serangan Israel

Dampak dari serangan Israel bagi Palestina yaitu hancurnya infrastuktur seperti sekolah yang mengakibatkan banyak anak tidak bisa sekolah, kekurangan gizi, tidak punya tempat tinggal. Banyak rumah sakit yang tidak memadai dan menghadapi kelangkaan obat-obatan selama konflik berlangsung. Harga bahan makanan seperti daging, ikan dan hasil tani mengalami kenaikan harga yang drastis. Penghancuran

²⁰ HRW. 2016. *Occupation, Inc: How Settlement Bussinesses Contribute to Israel's Violations of Palestinian Rights* diakses dari <https://www.hrw.org/report/2016/01/19/occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-violations-palestinian> pada tanggal 4 Juni 2016

satu-satunya pembangkit listrik di Gaza sangat memengaruhi keadaan kesehatan masyarakat dan mengurangi layanan air dan sanitasi serta menyebabkan semakin bergantungnya rumah sakit pada generator listrik.²¹

Dalam bidang sosial, sepanjang serangan Israel di Palestina munculkan banyak pengangguran. Israel tidak hanya menghancurkan rumah tinggal mereka tetapi juga menghancurkan tempat-tempat mereka bekerja. Serangan Israel juga menyebabkan dampak psikologis bagi anak-anak di jalur Gaza. Mereka mengalami trauma dan ketakutan. Trauma menghadapi serangan yang mungkin bahkan mereka tidak tahu darimana, trauma kehilangan orangtua dan tempat tinggal mereka.

Dua sektor penghasilan Palestina yaitu perikanan, pertanian juga mengalami penurunan akibat serangan ini. Sehingga bahan-bahan pertanian seperti pupuk dan pestisida tidak bisa masuk. Kehancuran ini menyebabkan petani dan nelayan mengalami kebangkrutan.

2.4 Usaha Palestina untuk Perubahan Status menjadi *Observer State*

Sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 29 November 2012 telah menetapkan Palestina sebagai *non-member observer state*. Berdasarkan hasil voting yang telah dilakukan, 138 negara mendukung dan 9 negara yang menolak sedangkan 41 negara lainnya abstain. Penetapan status tersebut menandakan babak baru sejarah perjuangan Palestina dalam kancah politik internasional. Dengan status baru itu Palestina dapat berpartisipasi di badan-badan PBB dan berperan aktif dalam sejumlah momen penting internasional, dan yang terpenting Palestina dapat menuntut para pejabat Israel yang terlibat kejahatan perang ke pengadilan internasional. Namun, Amerika Serikat mengatakan akan menggunakan hak vetonya. Pernyataan Amerika tidak begitu mengejutkan karena Amerika pada dasarnya tidak mengakui keberadaan Palestina.²²

²¹Josh Levs.2014.*Death Mount in Gaza and Israel as U.S Pushes Cease-Fire* diakses dari <http://www.cnn.com/2014/07/21/world/meast/mideast-crisis/> pada tanggal 15 April 2016

²²Denny armandhanu.2012. *Pentingnya Pengakuan PBB bagi Palestina* diakses dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/371292-pentingnya-pengakuan-pbb-bagi-palestina> pada tanggal 15 Juli 2016

Perubahan status Palestina tidak lepas dari kerja keras Presiden Palestina untuk menggalang dukungan dengan meminta bantuan kepada negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, OKI dan Gerakan Non Blok (GNB) serta negara-negara yang sudah mengakui keberadaan Palestina, membangun hubungan dengan negara-negara pendukung yang mempunyai peran strategis dalam kancah politik internasional dan diplomasi dari negeri sendiri yaitu menguatkan kembali kesepakatan antara Hamas dan Fatah. Bahkan negara-negara yang bergabung dalam Gerakan Non Blok (GNB) menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk membahas dukungan dunia internasional terhadap perjuangan Palestina.

Meningkatnya status Palestina menjadi *observer state* membuat Palestina memiliki hak-hak seperti:

1. Palestina memiliki akses untuk bergabung dengan Organisasi Internasional terutama Mahkamah Internasional di Den Haag
2. Hilangnya predikat kelompok teroris militan.
3. Memiliki hak untuk berperan aktif dalam kegiatan PBB
4. Memiliki landasan hukum untuk menuju negara yang berdaulat dan merdeka²³

Dengan status Palestina yang menjadi *observer state* setidaknya PBB telah memberi penegasan untuk status Palestina sebagai sebuah negara yang secara tidak langsung negara-negara anggota PBB lainnya memiliki kewajiban untuk menghormati itu. Seperti yang kita ketahui, usaha Mahmoud Abbas untuk memperjuangkan status Palestina di dalam PBB dimulai sejak tanggal 23 September 2011 dimana Mahmoud Abbas menyampaikan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjadikan Palestina sebagai negara anggota PBB.

Perjuangan ini berujung kepada ditandatanganinya statute roma pada 31 Desember 2014 sebagai syarat bergabungnya Palestina dengan *International Criminal Court (ICC)*. Penandatanganan ini disambut baik oleh seluruh rakyat Palestina dan pada 1 April 2015 Palestina resmi bergabung menjadi anggota ICC.

²³Denny armandhanu.2012. *Pentingnya Pengakuan PBB bagi Palestina* diakses dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/371292-pentingnya-pengakuan-pbb-bagi-palestina> pada tanggal 15 Juli 2016

Bahan yang akan dibawa berkaitan dengan serangan Israel di Gaza dan masalah pembangunan pemukiman ilegal milik Israel. *International Criminal Court (ICC)* adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang berwenang melakukan penyelidikan, megadili dan menghukum individu yang melakukan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang. Sebelumnya ICC sempat menolak Palestina untuk bergabung dengan alasan status Palestina yang belum jelas pada saat itu.



BAB 3

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

3.1 Gambaran Umum ICC

Pengadilan Internasional awalnya hanya digunakan oleh negara-negara dan bersifat sementara yang mempunyai otoritas kewenangan di salah satu negara atau dibuat khusus untuk satu negara. Seiring bertambahnya permasalahan di dunia internasional seperti kejahatan perang, konflik, genosida, dan kejahatan kemanusiaan, dunia internasional membutuhkan sebuah wadah hukum yang nantinya memberikan efek jera dan dipatuhi oleh seluruh negara-negara di dunia. Hal ini menjadi dasar awal terbentuknya International Criminal Court (ICC).

Dimulai dari pembentukan Tokyo Tribunal dan Nuremberg Tribunal setelah akhir PD I dan II, dimana kedua pengadilan tersebut bersifat sementara dan dibentuk untuk mengadili serta memproses para pelaku kejahatan perang maupun kemanusiaan dalam level individu karena kedua pengadilan tersebut berada di negara yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perang dunia dengan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya²⁴.

Pengadilan Nuremberg terbentuk dengan tujuan untuk mengadili aktor individu yang bertanggung jawab dalam terjadinya kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida di Jerman yang pada saat itu didominasi oleh pasukan nazi. Pada saat terjadinya pengadilan pertama terhadap aktor individu di Nuremberg yang dinyatakan gagal maka Amerika bersedia menjadi penyelenggara pengadilan bagi aktor-aktor individu yang berasal dari Jerman dengan 12 tuduhan kejahatan. Sementara itu pengadilan Tokyo sudah lebih dahulu memulai proses persidangan bagi para aktor individu yang dianggap bertanggung jawab dalam kejahatan kemanusiaan perang, maupun genosida²⁵.

Setelah masa PD 1 dan II berakhir dengan terbentuknya pengadilan Nuremberg dan Tokyo. Pada tahun 1989 hingga 1992 dibentuk kembali pengadilan yang hampir sama dengan kedua pengadilan tersebut yaitu *International Criminal for Former*

²⁴ Benjamin B. Ferencz, 1997 "International Criminal Courts: The Legacy of Nuremberg," *Pace International Law Review*, Vol. 10

²⁵ *ibid*

Yugoslavia (ICTY) dan *International Criminal for Former Rwanda* (ICTR) yang dibentuk berdasarkan konvensi Jenewa 1949. Pengadilan untuk negara Yugaoslavia dan Rwanda ini memiliki perbedaan dengan dua pengadilan sebelumnya. Pengadilan Tokyo dan Nuremberg dimana terdakwa tidak boleh memiliki seorang pembela. Sedangkan di pengadilan Yugoslavia dan Rwanda dimana terdakwa diperbolehkan memiliki pembela dalam proses persidangan. Pembentukan ICTY ini diperuntukan bagi pelaku individu yang melakukan kejahatan kemanusiaan, perang dan genosida karena pada saat itu Yugoslavia sedang mengalami proses perang saudara antara etnis Bosnia yang dimana mayoritas masyarakatnya beragama muslim dengan etnis Serbia yang saat itu melakukan pembasmian etnis Bosnia di Yugoslavia. Pembentukan pengadilan khusus di Yugoslavia ini merujuk pada resolusi 780 yang dikeluarkan oleh Security Council beserta bukti dan informasi yang diperoleh organisasi internasional bidang hukum humaniter dan dengan penyelidikan yang dilakukan komite hukum kemanusiaan internasional.²⁶

Kondisi konflik yang parah juga terjadi di wilayah benua Afrika, tepatnya di negara Rwanda yang juga memiliki konflik perang saudara antara etnis mayoritas Hutu dengan etnis minoritas Tutsi. Pengadilan ICTR dibentuk berdasarkan resolusi DK PBB no 955 pada tahun 1994 dengan piagam bab VII sebagai pedomannya. Kejahatan yang terjadi di Rwanda memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Yugoslavia yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida yang mengakibatkan sekitar 800 ribu jiwa sebagai korban²⁷.

Seiring bertambahnya konflik yang terjadi di dunia internasional, berkembangnya kesadaran masyarakat internasional akan perlunya badan hukum internasional yang permanen dan independen untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Pada tanggal 17 Juli 1998 dengan dihadiri 160 perwakilan negara dan lebih dari 200 *Non Governmental Organization* (NGO) dalam konferensi Roma tersebut, tercapai kesepakatan dari penandatanganan oleh 120 negara yang setuju dengan pembentukan ICC, 21 negara yang absen dan 7 negara yang menyatakan tidak

²⁶The *International Criminal Tribunal for Rwanda* was created pursuant to Security Council Resolution 955, U.N. SCOR, 49th Session, U.N. Doc. S/RES/995 (1994), the "ICTR Statute.

²⁷ Dubois, Olivier, 1997. *Rwanda's National Criminal Courts and the International Tribunal*. No 321.

setuju terhadap dibentuknya ICC, seperti Amerika dan China. Namun hanya 55 negara yang baru menandatangani Statuta Roma pada saat itu, dengan pembentukan ICC yang memerlukan minimal 60 tanda tangan pada Statuta Roma dan pada 1 Juli 2002 batas 60 negara peserta tercapai dengan menandatangani Statuta Roma, hingga pada tanggal 1 Juli 2002 ditetapkan sebagai hari pembentukan sebuah mahkamah pidana internasional atau yang disebut *International Criminal Court* (ICC) hingga saat ini²⁸.

ICC ditetapkan sebagai sebuah lembaga pengadilan internasional independen yang bermarkas di Den Haag, Belanda dimana hal tersebut mempertegas bahwa ICC adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang berwenang melakukan penyelidikan, mengadili dan menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan internasional khususnya yang termasuk kategori pelanggaran berat terhadap hukum humaniter, pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hukum pidana internasional, seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan yang paling serius²⁹.

ICC juga merupakan sebuah lembaga permanen yang mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam melaksanakan fungsi dan yuridiksinya atas terdakwa untuk kejahatan serius yang menjadi pusat perhatian internasional dan dengan dasar masih berlangsungnya kekejaman yang mengguncangkan sisi kemanusiaan yang mempunyai keterkaitan dengan hal-hal yang mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. Selain itu juga memiliki upaya untuk memutuskan efek kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan sehingga pelaku kejahatan perang tersebut merasakan keadilan yang sama di mata hukum³⁰.

²⁸Coalition for the International Criminal Court. *History of The ICC*. Diakses dari <http://www.ICCnow.org/?mod=ICChistory>. pada tanggal 28 Maret 2015.

²⁹Jambila.2011.*International Criminal Court diakses dari* <http://www.jambilawclub.com/2011/03/faq-international-criminal-court.html>. pada tanggal 23 Januari 2016.

³⁰Mochtar M. Akil.2012. *Ratifikasi Statuta Roma Untuk Memperkuat Perlindungan HAM di Indonesia*., diakses dari www.elsam.or.id/new/elsamv2.php?id=2071&lang=in&act=view&cat=c/15 pada tanggal 21 Desember 2015

Tujuan didirikannya ICC adalah :

1. Mewujudkan keadilan global supaya semua orang merasakan keadilan dan perlakuan yang sama di mata hukum.
2. Mencegah konflik yang memakan korban anak-anak, wanita dan orang-orang yang tidak berdosa.
3. Menghapus kekebalan dalam hukum.
4. Mengatasi kelemahan dari pengadilan-pengadilan pidana sebelumnya.
5. Menciptakan rasa keadilan bagi korban.
6. Lebih mengefektifkan hukum nasional.
7. Mencegah politisasi dalam mengadili pelaku kejahatan internasional.
8. Mencegah kejahatan yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan.
9. Mencegah terjadinya intervensi

3.2 Struktur ICC

Dalam menjalankan tugasnya, International Criminal Court (ICC) dibagi dalam empat struktur utama yakni :

1. Kepresidenan

Kepresidenan bertanggung jawab untuk keseluruhan administrasi pengadilan, dengan pengecualian dari Kantor Jaksa Penuntut dan untuk fungsi-fungsi tertentu yang ditugaskan kepada presidensi sesuai dengan Statuta Roma. Kepresidenan terdiri dari 3 hakim Mahkamah. Ketua Pengadilan adalah Hakim Sang-Hyun Song (Korea Selatan). Hakim Fatoumata Dembele Diarra (Mali) merupakan wakil Presiden I, dan hakim Hans-Peter Kaul (Jerman) adalah wakil presiden II. Kepresidenan memiliki tiga bidang utama dari tanggung jawabnya, yaitu:

- **Peradilan** : dalam bidang ini, Kepresidenan bertugas untuk memberikan kewenangan kasus ke Divisi Yudisial (Chambers), melakukan judicial review terhadap keputusan-keputusan tertentu dan

menyimpulkan Panitia Pengadilan serta melakukan perjanjian kerjasama dengan DK PBB serta negara-negara non pihak seperti Amerika Serikat.

- **Administrasi** : dalam bidang ini, Kepresidenan bertugas untuk bertanggung jawab atas administrasi yang tepat bagi Pengadilan dan mengawasi pekerjaan Registry. Kepresidenan akan mengkoordinasikan dan mencari persetujuan Jaksa pada semua hal yang menjadi perhatian bersama.
- **Hubungan Eksternal** : Kepresidenan bertugas untuk menjaga hubungan dengan negara dan entitas lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang hukum dan pengadilan.

2. Divisi Yudisial / Chambers

Divisi Yudisial terdiri dari 18 hakim pengadilan yang melaksanakan fungsi peradilan dari pengadilan Divisi Yudisial dibagi menjadi 3 (tiga) divisi, yaitu :

- a) Divisi Banding
- b) Divisi Trial
- c) Divisi Pra-Trial

Menurut pasal 39 (1) dari Statu Roma, tugas hakim untuk Divisi Yudisial didasarkan pada fungsi yang harus dilakukan oleh Divisi ini dan kualifikasi serta pengalaman dari para hakim terpilih ICC. Hal ini diatur sedemikian agar setiap divisi mempunyai keahlian hukum pidana dan prosedur dalam hukum internasional. Dalam divisi yudisial, dikenal istilah kamar banding yang terdiri dari lima hakim dari Divisi Banding. Pre-Trial dan Trial Chambers terdiri dari tiga hakim masing-masing, banyak fungsi dari Pre-Trial Chamber dapat dilakukan oleh Hakim Tunggal. Hakim Ketua dari Chamber dipilih oleh hakim dari Kamar yang bersangkutan.

Para hakim Mahkamah adalah : Sang-Hyun Song (Korea Selatan), Fatoumata Dembele Diarra (Mali), Hans-Peter Kaul (Jerman), Elizabeth Odio

Benito (Kosta Rika), Akua Kuenyehia (Ghana), Erkki Kourula (Finlandia), Anita Ušacka (Latvia), Sir Adrian Fulford (Inggris), Sylvia Steiner (Brasil), Ekaterina Trendafilova (Bulgaria), Daniel David Ntanda Nsereko (Uganda), Bruno Cotte (Prancis), Joyce Aluoch (Kenya), Sanji Mmasenono Monogeng (Botswana), Christine van den Wyngaert (Belgia), Cuno Tarfusser (Italia), Silvia Alejandra Fernandez de Gurmendi (Argentina), Kuniko Ozaki (Jepang) dan René Blattman (Bolivia)³¹.

3. Kantor Kejaksaan

Kantor Kejaksaan terdiri dari tiga divisi:

- a) Divisi Penuntutan
- b) Divisi Investigasi
- c) Divisi Yuridiksi, pelengkap dan kerjasama

Kantor Kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Hal ini dipimpin oleh jaksa yang dibantu oleh dua jaksa Deputi. Statuta Roma menetapkan bahwa kantor Kejaksaan harus bertindak secara independen.

Jaksa dapat membuka penyelidikan di bawah tiga kondisi berikut:³²

- a) Ketika situasi direferensikan oleh pihak negara
- b) Ketika situasi direferensikan oleh Dewan Keamanan PBB, yang bertindak mengatasi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional
- c) Ketika Pra-Trial Chamber memberikan wewenang untuk membuka penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari sumber lain

4. Registry

Registry merupakan salah satu divisi dari 4 divisi di ICC yang bertanggung jawab atas aspek administrasi non-yudisial dan pelayanan

³¹International Criminal Court. 2010 diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FF55CC8D-3E63-4D3F-B502-1DB2BC4D45FF/281439/LettertoUNHC1.pdf> pada tanggal 20 April 2016

³²International Criminal Court. 2010 diakses dari https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure-of-the-court/detention/Pages/detention.aspx pada tanggal 20 April 2016

pengadilan. Semua tugas yang dilakukan oleh *Registry* berada dalam dukungan yang jelas dari tujuan strategis Pengadilan yang dituangkan dalam Rencana Strategis ICC antara lain administrasi masalah bantuan hukum, manajemen pengadilan, korban dan saksi, penasihat pertahanan, unit pertahanan seperti keuangan dan terjemahan. Pekerjaan *Registry* ditandai oleh kenyataan bahwa ia harus tetap menjadi organ netral setiap saat untuk menjamin dukungan dari semua fungsi ICC. *Registry* sadar bahwa, efisiensi kualitas transparansi, dan ketepatan waktu kegiatannya memberikan dampak pada pencapaian tujuan Pengadilan. *Registry* dipimpin oleh Panitera yang merupakan petugas administrasi utama pengadilan. Panitera saat ini, dipilih oleh juri untuk jangka waktu lima tahun adalah Ms Silvana (Italia)³³.

Dari penjelasan diatas struktur ICC yang terdiri dari Kepresidenan, Divisi Yudisial, Kejaksaan dan *Registry*, memiliki fungsi dan peran sebagai sebuah kesatuan dari organisasi ICC. Fungsi dan peran ini merupakan bentuk konkrit dari ICC. Berikut adalah fungsi dan peran ICC:

3.3 Peran dan Fungsi ICC

Peranan ICC dalam hukum internasional sangatlah penting. ICC memiliki peran sebagai pengadilan internasional yang dapat merepresentasikan tujuannya untuk memproses dan mengadili aktor dalam level individu yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya masalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, genosida yang sudah tercantum dalam landasan utama pembentukan ICC. Ini berarti bahwa ICC harus mendahulukan sistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih dibawah yuridiksi ICC (pasal 17).³⁴

ICC mempunyai standar sendiri untuk menilai suatu peradilan nasional, Statuta yang ada juga memungkinkan terdakwa atau negara yang bersangkutan untuk

³³International Criminal Court. 2010 diakses dari <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FF55CC8D-3E63-4D3F-B502-1DB2BC4D45FF/281439/LettertoUNHC1.pdf> pada tanggal 20 April 2016

³⁴*ibid*

menentang campur tangan ICC. Standar yang dimiliki ICC, misalnya, keputusan nasional yang diambil dengan tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab kriminal. Peran ICC tidak untuk menggantikan sistem peradilan melainkan untuk menyediakan suatu alternatif untuk mencegah kekebalan dalam hukum yang disebabkan karena sistem peradilan yang independen dan efektif tidak tersedia.

Selain memiliki peran untuk mengadili aktor dalam level individu yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya masalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, genosida yang sudah tercantum dalam landasan utama pembentukan ICC, ICC juga memiliki fungsi yaitu *Pertama*, sebagai pengadilan dalam lingkup internasional untuk mengadili pelaku kejahatan serius, seperti kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan agresi. *Kedua*, untuk menghindari terjadinya kekebalan hukum yang diperoleh individu/pelaku yang melakukan kejahatan internasional karena pelaku tersebut memiliki jabatan atau peran penting di negaranya³⁵.

3.4 Kejahatan-kejahatan yang Pernah Ditangani ICC

ICC merupakan sebuah pengadilan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap individu yang melakukan pelanggaran kejahatan terberat seperti kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida. Salah satu contoh kejahatan yang ditangani ICC adalah kasus di Sudan, dimana Sudan dirasa tidak aman bagi warga negaranya karena adanya konflik berkepanjangan, adanya pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Omar Al Bashir yang merupakan Presiden Sudan. Omar dituduh telah melakukan kejahatan Genosida dan kejahatan kemanusiaan di Darfur oleh Jaksa International Criminal Court (ICC) Luis Moreno.³⁶

³⁵ICC. *Understanding International Criminal Court* diakses dari <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf> pada tanggal 15 April 2016

³⁶DW. 2009. *Liga Arab Tolak Surat ICC* diakses dari <http://www.dw.com/id/liga-arab-tolak-perintah-penahanan-presiden-sudan/a-4141915/> pada tanggal 15 April 2016

Tuduhan terhadap Omar Al-Bashir bermula dari konflik di Darfur, Sudan bagian selatan. Beberapa dampak dari konflik Darfur yaitu kelaparan, kemiskinan dan intervensi asing yang membuat Darfur menjadi daerah yang terisolasi. Hal ini disebabkan tidak adanya perhatian dari pemerintah Sudan. Dengan kondisi seperti maka terbentuklah dua kelompok pemberontak yaitu Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) pada tahun 2003. Kedua kelompok memulai aksinya dengan berhasil merebut kota Gulu pada Februari 2003. SLA melanjutkan aksinya dengan sasaran El Fasher, ibukota Darfur Utara dan berhasil merusak beberapa pesawat serta merampas amunisi pemerintah pada April tahun 2003. Pemerintah Sudan yang tidak siap untuk mengadakan serangan balasan disebabkan keterbatasan personel militer, karena serangan tersebut Pemerintah Sudan bergabung dengan suku-suku setempat untuk memerangi pemberontak. Suku tersebut merupakan suku nomaden Arab dan membentuk sebuah milisi yang dinamakan "Janjaweed". Janjaweed dibentuk dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Sudan kemudian menimbulkan masalah baru berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan. Akibat dari milisi tersebut diperkirakan menewaskan korban jiwa sebanyak 300.000 orang serta memaksa mengungsi ke negara Chad³⁷.

Konflik ini berusaha ditengahi oleh komunitas internasional untuk membantu menyelesaikan konflik Darfur. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian membentuk *African Union Mission in Sudan* (AMIS) sebagai pasukan perdamaian di Darfur. Hal ini diikuti dengan penandatanganan *Humanitarian Ceasefire Agreement* (HCA) pada tanggal 8 April 2004 antara pemerintah Sudan dengan dua kelompok pemberontak, yaitu SLA dan JEM. Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi AMIS berada di Sudan dengan agenda utamanya pengawasan pelaksanaan perjanjian dan pelaporan pelanggaran melalui CSA. Akan tetapi perjanjian itu tidak efektif setelah para pemberontak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti provokasi terhadap pihak pemerintah hingga terbunuhnya tentara Uni Afrika

³⁷ DW. 2009. *Liga Arab Tolak Surat ICC* diakses dari <http://www.dw.com/id/liga-arab-tolak-perintah-penahanan-presiden-sudan/a-4141915/> pada tanggal 15 April 2016

dikarenakan perjanjian tersebut belum dirasa memuaskan bagi pihak pemberontak. Upaya untuk menyelesaikan krisis Darfur ini semakin rumit apalagi ditambah sikap pemerintah Sudan sendiri yang menolak kedatangan tentara perdamaian PBB dan Uni Afrika apada tahun 2007. Krisis ini menjadi alasan dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir³⁸.

Jaksa ICC mengeluarkan tuduhan kejahatan perang terhadap presiden Sudan Omar Al-Bashir pada tanggal 10 Juli 2008. Tuduhan tersebut untuk genosida, kejahatan kemanusiaan dan untuk tuduhan kejahatan perang. Jaksa ICC menyatakan bahwa Omar Al-Bashir merupakan dalang dari penghancuran 3 kelompok suku di Darfur. Jaksa ICC juga telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Sudan Ahmed Haroun, yang sekarang menjabat sebsgai menteri Humaniter Sudan dan pimpinan milisi Janjaweed Ali Kushayb pada bulan April 2007 dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan. kan tetapi, pemerintah Sudan menolak untuk menyerahkan kedua warga negaranya tersebut ke ICC dengan alasan tidak memiliki yuridiksi atas Sudan³⁹.

Atas tindakannya, pada tanggal 4 Maret 2009, ICC merespons permintaan Jaksa ICC Luis Moreno berdasarkan tuduhan pada bulan Juli 2008 untuk menangkap Omar Al-Bashir serta menghadapkannya ke hadapan Pengadilan ICC di Den Haag. Surat tuduhan itu berisi tujuh tuduhan berdasarkan Statuta Roma, yaitu :⁴⁰

- a) Kejahatan terhadap kemanusiaan dengan lima tuduhan yaitu, Pembunuhan (pasal 7) (1)(a), Pemusnahan (pasal 7) (1)(b) , Pemaksaan Pengusiran (pasal 7) (1)(d), Penyiksaan (pasal 7) (1)(f) dan pemerkosaan (pasal 7) (1)(g).
- b) Kejahatan perang dengan dua tuduhan, yaitu dengan maksud melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok tertentu atau

³⁸ *Ibid*

³⁹Global Policy Forum. *International Criminal Court Investigations Sudan* diakses dari <https://www.globalpolicy.org/international-justice/the-international-criminal-court/icc-investigations/darfur-sudan.html> pada tanggal 15 April 2016

⁴⁰ Gwen P Barnes.2011. "*The International Criminal Court's Ineffective Enforcement Mechanisms : The Indictment of President Omar Al Bashir*", Fordham International Law Journal, vol.34, issue 6

melakukan penghasutan kebencian terhadap kelompok tertentu (pasal 8) (2)(i) dan penjarahan (pasal 8) (2)(v)

Kasus lainnya yang ditangani ICC yaitu kasus di Republik Demokratik Kongo (RDC). RDC merupakan salah satu contoh negara berkonflik. Pada 23 Maret 2009 telah disepakati sebuah perjanjian perdamaian antara pemerintah dengan kelompok pemberontak *Congress of the Defence of the People* (CNDP). Perjanjian ini mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan CNDP ke dalam Angkatan Bersenjata Demokratik Kongo. Namun pada kenyataannya perjanjian ini tidak berjalan dengan baik. Kegagalan perjanjian ini memicu kelompok pemberontak M23.

Menurut catatan PBB dan beberapa organisasi internasional menyatakan bahwa M23 melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti memperkosa perempuan dihadapan keluarga dan suaminya. Pemberontak M23 yang anti pemerintah Joseph Kalla tidak hanya melakukan pemerkosaan tetapi juga pembunuhan, pencurian serta mengakibatkan rakyat tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan tempat tinggal. Pelanggaran HAM ini yang dialami oleh warga sipil di North Kivu Kongo ini membuat *International Criminal Court* (ICC) ikut berupaya dalam penyelesaian pelanggaran HAM.⁴¹

Penyelesaian konflik dalam satu negara biasanya selalu ada upaya untuk mengakhiri konflik tersebut. Jalur perdamaian dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dengan pihak yang berkonflik salah satunya adalah negosiasi. Dalam proses negosiasi dibutuhkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan membutuhkan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini yang nantinya mendesak agar pemberontak M23 dan pemerintah RDC untuk melakukan pembicaraan demi terciptanya perdamaian dan tidak ada lagi korban jiwa untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tapi pihak M23 tidak menghiraukan pembicaraan perdamaian dan semakin tidak bisa terkendali, hal ini kemudian membuat pemerintah RDC untuk mengambil keputusan untuk mengirimkan surat kepada ICC yang berisikan permohonan bantuan

⁴¹Maryati.2012. *5000 kasus Perkosaan Terjadi di Kongo Timur tahun ini* diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/339475/5000-kasus-perkosaan-terjadi-di-kongo-timur-tahun-ini> diakses pada tanggal 1 Mei 2016

dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya. Maka berdasarkan atas salah satu tujuan dan fungsi pembentukan ICC yaitu mengupayakan penanggulangan penindasan dan pelanggaran HAM, ICC melakukan upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan pemberontak M23 di RDC.⁴²

Upaya yang dilakukan ICC dalam menyelesaikan konflik pelanggaran HAM di North Kivu Kongo, yaitu :⁴³

1. Memulai penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dari korban-korban pelanggaran HAM di sekitar tempat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh M23. ICC dibantu oleh pemerintah dan pengadilan nasional untuk bisa menuju tempat saksi berada. Bantuan ini disampaikan oleh ICC melalui surat permohonan permintaan bantuan.
2. Mengirimkan surat perintah penangkapan kepada pemimpin pemberontak M23. Perintah penangkapan ini dikirimkan melalui Pengadilan Nasional, kemudian pemerintah dan pengadilan nasional bekerjasama untuk melakukan penangkapan dan diadili di ICC sesuai kejahatan dan pelanggaran yang dilakukannya.
3. Mendatangkan saksi pelanggaran HAM di persidangan untuk memperkuat hasil penyelidikan dan memberikan kesempatan bagi korban/saksi untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan keadilan di RDC.
4. Serta memberikan sanksi dengan hukuman 14 tahun kepada Thomas Lumbanga yang merupakan panglima pemberontak M23 atas tuduhan perekrutan tentara anak dibawah umur.

Dari contoh kejahatan dan pelanggaran diatas, kita tahu bahwa dalam ICC tidak mengenal imunitas atas kejahatan internasional. Termasuk dalam kasus Palestina yang ingin membawa Israel untuk diadili atas tuduhan kejahatan perang

⁴²WEBSLOVE.2010. NORTH KIVU'S NATIONALITY AND THE MANIPULATION OF ETHNICITY DIAKSES DARI [HTTP://AFRICANARGUMENTS.ORG/2010/05/05/NATIONALITY-AND-THE-MANIPULATION-OF-ETHNICITY-IN-NORTH-KIVU-A-TOXIC-MIX/](http://AFRICANARGUMENTS.ORG/2010/05/05/NATIONALITY-AND-THE-MANIPULATION-OF-ETHNICITY-IN-NORTH-KIVU-A-TOXIC-MIX/) PADA TANGGAL 2 MEI 2016

⁴³ICC PROSECUTION diakses dari <https://www.icc-cpi.int> pada tanggal 1 Mei 2016

terhadap Palestina. Palestina memiliki harapan dengan bergabungnya dalam ICC, Palestina bisa mendapatkan keadilan yang selama ini diharapkan warga Palestina bahkan dunia internasional dan ICC bisa melakukan penyelidikan atas apa yang dilakukan di Palestina selama ini.

3.5 Prosedur Beracara di ICC

International Criminal Court (ICC) atau yang lebih dekat dikenal dengan Mahkamah Pidana Internasional merupakan sebuah pengadilan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida.

ICC memiliki peran dan fungsi yaitu berupaya untuk menanggulangi tindak kejahatan seperti pemerkosaan, kejahatan perang, penganiayaan, perbudakan dan genosida. Berdasarkan peran dan fungsinya, ICC memiliki prosedur untuk menangani sebuah kasus/penyelidikan. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh Jaksa. Ada beberapa tahap melakukan penyelidikan, yaitu Jaksa memulai penyelidikan berdasarkan informasi dari sumber manapun termasuk korban atau keluarga korban. Sumber informasi bisa berupa wawancara terhadap korban yang berada di tempat kejadian. Biasanya, pada saat melakukan penyelidikan, Jaksa ICC dibantu oleh pihak Pemerintah negara tersebut yaitu dengan diberikannya akses menuju tempat kejadian kejahatan tersebut berlangsung. Ini merupakan bagian dari kerjasama Pengadilan nasional negara dengan ICC untuk menegakkan keadilan hukum.

Setelah melakukan penyelidikan dan dirasa hasil atau bukti sudah cukup kuat untuk dibuktikan, kemudian ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Perintah penangkapan kepada pelaku kejahatan ini dikirimkan oleh ICC kepada pengadilan nasional negara tersebut untuk melakukan penangkapan kepada pelaku kejahatan. Setelah menerima perintah penangkapan, Pemerintah negara pelaku kejahatan bekerja sama dengan pengadilan nasional untuk menangkap pelaku kejahatan dan diserahkan kepada ICC untuk diadili berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan. Hubungan antara ICC dan pengadilan nasional sangatlah berkaitan. ICC

bertindak sebagai pengadilan terakhir apabila pengadilan nasional tidak mampu untuk mengatasi dan mengadili pelaku kejahatan. Ini bertujuan untuk menghindari perlindungan pengadilan nasional kepada pelaku kejahatan atas kepentingan pribadi. ICC bisa melibatkan korban-korban dari kejahatan karena korban-korban tersebut merupakan saksi untuk persidangan. ICC melibatkan saksi dalam persidangan dengan tujuan agar saksi bisa ber-kooperatif dan lebih berani dalam berpartisipasi dalam memberikan informasi sehingga ICC dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan penyidikan.

Berdasarkan Statuta Roma, korban memiliki kesempatan untuk memberikan suara dalam pengadilan dan bahkan jika perlu, dapat memperoleh reparasi untuk penderitaan mereka. Hal ini adalah bentuk keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif yang akan memungkinkan ICC untuk tidak hanya membawa penjahat ke pengadilan, tetapi juga untuk membantu para korban membangun kembali kehidupan mereka. Sedangkan bagi pelaku kejahatan, ICC memberikan beberapa hak salah satunya adalah hak untuk memiliki seorang pengacara yang ditunjuk (gratis), hak atas pengadilan yang cepat, dan hak untuk memeriksa saksi terhadap dirinya dan untuk mendapatkan kehadiran dan pemeriksaan saksi-saksi atas namanya. Untuk menjamin kesetaraan dalam hukum antara dan penuntutan dan tim pembela, ICC telah membentuk *Kantor independen Umum Penasihat untuk Pertahanan (OPCD)* untuk menyediakan dukungan logistik, saran dan informasi kepada terdakwa dan nasihat mereka. OPCD juga membantu untuk menjaga hak-hak terdakwa selama tahap awal penyelidikan.⁴⁴

Bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dapat meminta jaksa untuk melakukan penyelidikan atau investigasi situasi apabila negara tersebut mengalami konflik atau kejahatan perang. Dewan Keamanan PBB dapat meminta Jaksa untuk melakukan penyelidikan atau investigasi di mana dalam negara terjadi satu atau lebih kejahatan yang telah dilakukan, bahkan jika kejahatan terjadi di wilayah negara yang belum meratifikasi Statuta Roma.

⁴⁴HRW.2004. *How NGO Can Contribute to the Prosecution of War Criminals* diakses dari <https://www.hrw.org/legacy/background/africa/icc0904/icc0904.pdf> pada tanggal 5 April 2016

ICC memiliki tanggung jawab untuk semua kepentingan penahanan termasuk keamanan dan ketertiban. Dalam memenuhi mandatnya, ICC berusaha untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental dan spiritual dari orang yang ditahan dalam suatu sistem yang efisien dalam penahanan. Pusat Penahanan ICC terletak di dalam kompleks penjara Belanda di Scheveningen - di pinggiran The Hague yang berfungsi untuk menahan pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman berdasarkan otoritas ICC.⁴⁵

Dalam ruang penahan, pelaku diberikan beberapa fasilitas, salah satu contohnya pelaku kejahatan diberikan akses penggunaan komputer untuk bekerja dan mempelajari kasus mereka sendiri. Setiap pelaku yang berada di penahanan memiliki id mereka sendiri yang bisa langsung diakses lewat komputer dan hanya bisa digunakan oleh pembela mereka masing-masing. ICC juga memberikan hak untuk berkomunikasi bagi pelaku kejahatan yang ditahan untuk berkomunikasi dengan kerabat, keluarga bahkan pembela mereka secara pribadi. Pelaku juga diperbolehkan untuk bertemu dengan penasihat spiritual dari agama yang mereka yakini dan keluarga mereka. Fasilitas lainnya yaitu pelaku diperbolehkan untuk memasak sendiri, membeli beberapa bahan makanan yang dicantumkan di daftar belanja mereka sendiri. Menu makanan dalam pusat penahan memiliki kualitas dan standar kesehatan dan kebersihan sendiri. ICC menjamin akan hal itu.⁴⁶

⁴⁵ICC.2014.*The Detention Centre* diakses dari <https://www.iccpi.int/en/menus/icc/structure%20of%20the%20court/detention/Pages/detention.aspx> pada tanggal 5 April 2016

⁴⁶*ibid*

BAB 5

KESIMPULAN


Palestina adalah sebuah negara yang didirikan oleh gabungan organisasi internasional yaitu *Palestine Liberation Organization (PLO)* yang menyatakan kemerdekaannya pada 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Demi mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, Palestina bergabung dengan PBB pada 23 September 2011. Namun PBB hanya memberi status *non-member observer entity*. Tidak puas dengan status yang diberikan PBB, Palestina memilih bergabung dengan UNESCO pada 31 Oktober 2011.

Pada 29 November 2012, PBB memberikan status baru untuk Palestina dari *observer entity* menjadi *observer state*. Status baru Palestina ini menandakan bahwa Palestina kini sejajar dengan Israel dan membantu Palestina untuk mempermudah akses menuju akses bergabungnya dengan organisasi internasional yaitu *International Criminal Court (ICC)*. *International Criminal Court (ICC)* merupakan pengadilan tetap dan independen yang melakukan penyelidikan, mengadili dan menghukum setiap individu yang diduga atau tersangka pelaku kejahatan khususnya kejahatan pelanggaran berat.

Dengan konsep fungsi Organisasi Internasional dapat disimpulkan bahwa implikasi bergabungnya Palestina dengan *International Criminal Court (ICC)* yaitu *Pertama*, Palestina bisa menjadikan *International Criminal Court (ICC)* sebagai tempat untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan individu-individu Israel. Kejahatan perang yang terjadi di jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 2.200 penduduk Palestina, kerusakan infrastruktur serta pembangunan pemukiman ilegal Israel di jalur Gaza yang menyebabkan hancur dan rusaknya pohon zaitun milik warga Palestina yang merupakan hasil pertanian utama di Palestina. *Kedua*, Palestina juga bisa menjadikan *International Criminal Court (ICC)* sebagai alat penyedia komunikasi dengan negara-negara lainnya untuk mendukung perjuangan Palestina demi mendapatkan pengakuan kemerdekaan negara yang sejajar dengan Israel dan

diakui di dunia internasional. Pengakuan dari dunia internasional bisa berpengaruh untuk citra Israel yang terkesan kejam terhadap Palestina.

Oleh karena itu dengan adanya perubahan status Palestina pada tahun 2012 dari *observer entity* menjadi *observer state* telah membuka peluang bagi Palestina untuk bergabung dengan *International Criminal Court (ICC)* yang diharapkan bisa membantu Palestina untuk memperoleh kekuatan dalam mengadili kejahatan perang yang dilakukan individu-individu Israel di Palestina. Setidaknya bergabungnya Palestina dengan *International Criminal Court (ICC)* menjadikan Palestina mempunyai kedudukan yang sama dengan Israel sebagai sebuah negara.



DAFTAR PUSTAKABuku

Bennett, Alvin LeRoy, dan Oliver, James K. 2002. *International Organization : Principles & Issues* New York Prentice

Dubois, Olivier, 1997. *Rwanda's National Criminal Courts and the International Tribunal*. No 321.

Jon Heller, Kevin. 2014. *Milestones in International Criminal Justice: The ICC and Palestine*. London: SOAS, University of London

Sihbudi, Riza. 1995. *Prifl Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: PT. DUNIA PUSTAKA JAYA

Artikel dan Jurnal

Barnes, Gwen P. 2011. "The International Criminal Court's Ineffective Enforcement Mechanisms : The Indictment of President Omar Al Bashir", *Fordham International Law Journal*, vol.34

Ferencz, Benjamin B. 1997 "International Criminal Courts: The Legacy of Nuremberg". *Pace International Law Review*, Vol. 10.

Karya Tulis Tidak Diplublikasikan

Gustina, Susan. 2012. *Peranan Dewan Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Israel Palestina*. Skripsi. Universitas Andalas

Herawati, Farah Dina. 2015. *Analisis Wacana Kritis Pidato Obama di Sidang Umum PBB 2013*. Skripsi. Universitas Jember.

Internet

Ade, Regi. 2013. *Upaya ICC Mengadili Al Bashir Presiden Sudan*
[http://www.academia.edu/5918265/UPAYA ICC MENGADILI AL_BASHIR PRESIDEN SUDAN](http://www.academia.edu/5918265/UPAYA_ICC_MENGADILI_AL_BASHIR_PRESIDEN_SUDAN) 26 Februari 2016

Admin. 2014. *Sejarah Berdirinya Negara Palestina*
<http://www.portalsejarah.com/sejarah-berdirinya-negara-palestina.html> diakses pada 14 Februari 2016

Akil, Mochtar. 2012. *Ratifikasi Statuta Roma Untuk Memperkuat Perlindungan HAM di Indonesia.*, www.elsam.or.id/new/elsamv2.php?id=2071&lang=in&act=view&cat=c/5 21 Desember 2015

Aljaddid. M Nahri 2014. *Deklarasi Balfour dan Pembentukan Israel Diakses dari*
<http://digilib.ui.ac.id/file?file=digital/20368971MKM%20Nahri%20Aljaddid.Pdf>

Al Monitor. 2015. *US Sends message to Abbas with \$80 million aid cut.* Dalam
<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/10/abbas-netanyahu-palestinian-authority.html#>. Diakses 17 Mei 2016.

Armandhanu, Denny. 2012. *Pentingnya Pengakuan PBB bagi Palestina* diakses dari
<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/371292-pentingnya-pengakuan-pbb-bagi-palestina> pada tanggal 15 Juli 2016

Amanda, Gita. 2015. *Pembangunan Pemukiman Israel membuat Ribuan Warga Palestina Kehilangan Rumah*
<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/15/11/25/nyci1u377-pembangunan-permukiman-israel-buat-ribuan-palestina-kehilangan-rumah> 5 Juni 2016

Amnesty Internasional. 2015. *Black Friday : Carnage in Rafah* diakses dari
<https://blackfriday.amnesty.org/report.php> pada tanggal 1 Mei 2016

Associated Press. 2015. *Israel Mungkin Telah Melakukan Kejahatan Perang*
<http://www.voaindonesia.com/content/amnesty-internasional-israel-mungkin-telah-lakukan-kejahatan-perang/2883944.html> 1 Mei 2016

BBC. 2012. *Jet Israel Serang Jalur Gaza.*
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/03/120311_israelgaza.shtml

- BBC.2012. *Serangan Israel telah tewaskan 100 warga gaza.*
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/11/121120_korbanpalestina 20 April 2016
- BBC.2013. *History of Mid-East Peace Talks* <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-11103745> 15 Mei 2016.
- BBC.2015. *Will ICC membership help or hinder the Palestine's cause?*
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30744701> 5 Mei 2016
- Choirul.2012. *Korban Serangan Israel ke gaza menjadi 21 orang*
<https://dunia.tempo.co/read/news/2012/03/12/115389686/korban-serangan-israel-ke-gaza-menjadi-21-orang> 20 April 2016
- Coalition for the International Criminal Court. *History of The ICC.*
<http://www.ICCnow.org/?mod=ICChistory>. pada 28 Maret 2015.
- Desyana,Comila.2012. *Serangan Israel ke Gaza hancurkan 25 masjid*
<https://m.tempo.co/read/news/2012/11/20/115442943/serangan-israel-ke-gaza-hancurkan-25-masjid> 20 April 2016
- DW. 2009. *Liga Arab Tolak Surat ICC* <http://www.dw.com/id/liga-arab-tolak-perintah-penahanan-presiden-sudan/a-4141915/> 15 April 2016
- Dw.2014. *Korban Terus Berjatuhan di Gaza* <http://m.dw.com/id/korban-terus-berjatuhan-di-gaza/a-17799933> 5 Juni 2016
- Faza,Abu. 2015 <http://www.suara-islam.com/read/index/12918/PPB-Terima-Palestina-Gabung-di-ICC> 27 Maret 2015
- George Bisharat..2009. *Israel Invasion of Gaza in International Law*
http://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2001&context=faculty_scholarship 10 April 2016.
- Gulf News. 2016. *Palestine in ICC & Its Implications.* Dalam <http://gulfnews.com/opinion/thinkers/palestine-in-icc-and-its-implications-1.1443534>. Diakses 17 Mei 2016.
- Gulfino.2014. *Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel.*
<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57258/Gulfino.pdf?sequence=1> 15 Maret 2016
- Global Security.2009. *Operation Cast Lead*
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/operation-cast-lead.html> 21 Februari 2016

- HRW.2004. *How NGO Can Contribute to the Prosecution of War Criminals*
<https://www.hrw.org/legacy/backgrounders/africa/icc0904/icc0904.pdf> 5 April 2016
- HRW.2016. *Occupation, Human Rights: how Settlement Business Contribute to Israel's Violation of Palestinian Rights*
<https://www.hrw.org/report/2016/01/19/occupation-inc/how-settlement-businesses-contribute-israels-violations-palestinian> 5 Mei 2016
- HS. 2015 <http://indonesian.tribun.co.id/international/timur-tengah/item/90515-sekjen-pbb-kabulkan-permohonan-palestina-bergabung-dengan-icc-pada-tanggal-27-maret-2015>
- HS. 2015 diakses dari <http://indonesian.tribun.co.id/international/timur-tengah/item/90515-sekjen-pbb-kabulkan-permohonan-palestina-bergabung-dengan-icc-pada-tanggal-27-maret-2015>
- Human Rights Watch.2009. *Deprived and Endangered: Humanitarian Crisis in the Gaza Strip* <http://www.hrw.org/news/2009/01/12/deprived-and-endangered-humanitarian-crisis-gaza-strip> 10 April 2016
- ICC.2014.*The Detention Centre*
<https://www.iccpi.int/en/menu/icc/structure%20of%20the%20court/detention/Pages/detention.aspx> 5 April 2016
- ICC. Communications and Outreach <http://www.iccnw.org/?mod=communications> 26 Mei 2016
- ICTR.1994. *The International Criminal Tribunal for Rwanda was created pursuant to Security Council Resolution 955, U.N. SCOR, 49th Session, U.N. Doc. S/RES/955, the "ICTR Statute"*
<http://www.lop.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0211-e.htm> 28 Maret 2016
- Josh Levs.2014.*Death Mount in Gaza and Israel as U.S Pushes Cease-Fire*
<http://www.cnn.com/2014/07/21/world/mideast/mideast-crisis/> 15 April 2016
- Jambila.2011. *International Criminal Court*
<http://www.jambilawclub.com/2011/03/faq-international-criminal-court.html>.
23 Januari 2016.
- Kamilu,Andrian. 2013. *Status Kedudukan Negara Palestina di Dunia Internasional Berdasarkan Hukum Internasional* <http://www.andriankamilu.com/status-kedudukan-palestina-html> 20 April 2016

- Kearney, Michael. 2014. What would happen if palestine joined the international criminal court? <https://electronicintifada.net/content/what-would-happen-if-palestine-joined-international-criminal-court/13783> 10 Juni 2016
- MacAskill, Ewen. 2012. *UN general assembly makes resounding vote in favour of Palestinian statehood* <http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/29/united-nations-vote-palestine-state>, 27 Maret 2015
- Makovsky, David. 2015. *The Palestinian Go to the ICC: Policy Implications. US: The Washington Institute* <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-palestinians-go-to-the-icc-policy-implications> 14 Mei 2016.
- Mardiani, Dewi. 2012. *Serangan Israel membabi buta di jalur gaza.* <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestinaisrael/12/03/11/m0q13c-serangan-israel-membabi-buta-di-jalur-gaza> 20 April 2016
- Maryati. 2012. *5000 kasus Perkosaan Terjadi di Kongo Timur tahun ini* <http://www.antaraneews.com/berita/339475/5000-kasus-perkosaan-terjadi-di-kongo-timur-tahun-ini> 1 Mei 2016
- Na Lore. 2014. *Hubungan Diplomatik Palestina dengan Negara Lain Dalam Statusnya Sebagai Subjek Hukum Internasional* <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41200/4/Chapter%20I.pdf>. 27 Maret 2016
- New York Times. 2015. *UN Report on Gaza Finds Evidence of War Crimes by Israel and by Palestinian Militans* <http://www.nytimes.com/2015/06/23/world/middleeast/israel-gazareport.html>. 17 Mei 2016.
- Parstoday. 2016. *Dukungan Iran Untuk Palestina tidak Tergoyahkan* http://parstoday.com/id/news/irani8215dukungan_iran_untuk_palestina_tidak_tergoyahkan 20 Mei 2016
- RBTH. 2016. *Melalui KTT OKI RUSIA SAMPAIKAN DUKUNGAN UNTUK PALESTINA* http://indonesia.rbth.com/politics/2016/03/09/melalui-ktt-okirusia-sampaikan-dukungannya-untuk-kemerdekaan-palestina_573943 31 Juli 2016
- Reuters. 2015. *Dilemma for Israel as Palestinians Join War Crimes Court.* <http://www.reuters.com/article/us-icc-palestinians-israel-idUSKBN0MR1HW20150331>. 10 Mei 2016.

The Guardian.2015.*UN general assembly makes resounding vote in favour of Palestinian statehood* <http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/29/united-nations-vote-palestine-state> 27 Maret 2016

USNEWS. 2014. *Gaza Hospital equipped for Israeli Onslaught* <http://www.usnews.com/news/articles/2014/07/10/gaza-hospitals-ill-equipped-for-israeli-onslaught> 5 Juni 2016

Webslove.2010. North Kivu's nationality and the manipulation of ethnicity <http://africanarguments.org/2010/05/05/nationality-and-the-manipulation-of-ethnicity-in-north-kivu-a-toxic-mix/> 2 Mei 2016

Widodo,Agin Prasetyo.2005.*Palestina bergabung menjadi anggota UNESCO* <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t15544.pdf> tanggal 18 April 2015

